



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Kalisapu – Kecamatan Slawi
Telp (0283) 4562442 Kode Pos Slawi 52416

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH**

**PEKERJAAN
PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG
SANITASI TAHUN 2021**

**LOKASI
KABUPATEN TEGAL**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) KEGIATAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SANITASI TAHUN 2021
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2020

1. LATAR BELAKANG

Akses penduduk terhadap prasarana dan sarana air limbah permukiman dan persampahan pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas sanitasi (air limbah permukiman, persampahan dan drainase lingkungan) serta pemahaman tentang *hygiene*, semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air dan tanah. Guna mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk, maka diperlukan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terencana dengan baik.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR mencanangkan target 100-0-100 yang berarti 100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi. Setiap tahunnya Kementerian PUPR membuka usulan dari daerah untuk dapat menerapkan sistem pengelolaan sanitasi yang terencana dan baik yaitu melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan mengajukan usulan DAK Bidang Sanitasi pada Tahun 2021 sebesar Rp 5.200.000.000, - untuk 9 desa/kelurahan yang termasuk dalam SK Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Sebagai pemenuhan kriteria kesiapan yang disyaratkan oleh Kementerian PUPR maka dibutuhkan sebuah Detail Engineering Design (DED) Pembangunan IPAL Skala Permukiman 50 KK, Pembangunan IPAL Kombinasi MCK Skala Permukiman 50 KK dan Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) sesuai usulan yang diusulkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini adalah tercapainya akses sanitasi air limbah domestik yang tersistem, terkelola dan terencana dengan baik sehingga dapat mencegah penularan penyakit melalui media air dan tanah. Sedangkan tujuan dari pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen DED Kegiatan DAK Bidang Sanitasi Tahun 2021.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan DED DAK Sanitasi Kab. Tegal Tahun 2021 pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah.

a. Ruang Lingkup Materi

Lingkup tugas pekerjaan Penyusunan DED DAK Sanitasi Kab. Tegal Tahun 2021 mencakup:

- 1) Perencanaan pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK;
- 2) Perencanaan pembangunan IPAL+MCK skala permukiman minimal 50 KK;
- 3) Perencanaan pembangunan tangki septik skala komunal (5 - 10 KK)
- 4) Perencanaan jaringan pipa air limbah dan jaringan pipa efluen air olahan;
- 5) Laporan terkait dampak lingkungan dan analisis dampak sosial;

Tahapan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana diharap berpedoman pada:

- 1) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2020;
- 2) Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 8455:2017 tentang Perencanaan Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Sistem Reaktor Anaerobik Bersekat (SRAB);
- 3) PP No.50 Tahun 2003 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3);
- 4) Permen PU N0.04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM).

b. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yaitu Desa Calon Penerima DAK Sanitasi 2021 yang terdiri dari:

- 1) Desa Pener, Kecamatan Pangkah (IPAL 50 KK, 1 unit);
- 2) Desa Depok, Kecamatan Pangkah (Tangki septik komunal 5-10 KK, 8 unit);
- 3) Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah (IPAL 50 KK, 1 unit);
- 4) Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi (IPAL 50 KK, 1 unit);
- 5) Desa Harjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna (IPAL 50 KK, 1 unit);
- 6) Desa Pesayangan, Kecamatan Talang (IPAL 50 KK, 1 unit).

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan DED DAK Sanitasi Kab. Tegal Tahun 2021 yaitu selama 45 hari kalender, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja hingga produk Perencanaan Final. Pengawasan Berkala wajib dilakukan selama masa pengerjaan konstruksi sesuai kontrak pekerjaan konstruksi.

5. ALOKASI BIAYA & SUMBER PENDANAAN

Alokasi biaya pelaksanaan kegiatan Penyusunan DED DAK Sanitasi Kab. Tegal Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020.

6. PENYEDIA JASA YANG DIBUTUHKAN

Penyedia jasa yang dibutuhkan adalah penyedia jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Perencanaan Rekayasa Subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103) kualifikasi Kecil subkualifikasi K1,K2,K3.

7. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

Adapun kebutuhan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri atas:

No	Uraian	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman	SKA/SKT
a.	Tenaga Ahli				
1)	Team Leader	1 org	S1 Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan	- 4 tahun menjadi Team Leader - Berpengalaman menyusun perencanaan bidang air limbah	Ahli Teknik Sumber Daya Air (Kode 211) tingkat muda
2)	Ahli Sipil	1 org	S1 Teknik Sipil,	- 1 tahun - Berpengalaman dalam bidang	Ahli Teknik Sumber Daya Air (Kode 211) tingkat muda

No	Uraian	Jumlah	Pendidikan	Pengalaman	SKA/SKT
				air limbah	
b.	Tenaga Pendukung				
1)	Cost Estimator	1 org	SMK	-	ijazah
2)	Juru Gambar / Drafter	2 org	SMK	-	ijazah
3)	Surveyor	2 org	SMA / SMK / Sederajat	-	ijazah
4)	Administrasi	1 org	SMA / SMK / Sederajat	-	ijazah

8. METODOLOGI

Secara umum, metode dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk pekerjaan Penyusunan DED DAK Sanitasi Kab. Tegal Tahun 2021 meliputi beberapa tahap kegiatan:

- a. Persiapan;
- b. Pengumpulan Data Lapangan;
- c. Analisa Data Lapangan;
- d. Perencanaan Teknis;
- e. Penggambaran;
- f. Perhitungan Kuantitas;
- g. Perkiraan Biaya.

9. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

Secara umum tanggung jawab konsultan perencana adalah minimal sebagai berikut:

- a. Konsultan perencana bertanggungjawab secara profesional atas kegiatan perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik dan tata laku profesi yang berlaku;
- b. Penanggung jawab profesional konsultan perencana adalah yang bertanggung jawab tidak hanya pada konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga sebagai tenaga ahli profesional konsultan perencana yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan tersebut;
- c. Menyusun konsep perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait;
- d. Menyusun dokumen perencanaan teknis berupa rencana teknis struktur, arsitektur, mekanikal-elektrikal, pertamanan serta tata ruang.
- e. Menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen serta menindaklanjuti umpan balik yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan tim teknis DAK Sanitasi Kab. Tegal 2021;
- f. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen di dalam melaksanakan survey upah dan bahan material untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta historinya.

10. PRODUK KELUARAN

Keluaran dari pekerjaan Penyusunan DED DAK Sanitasi Kab. Tegal Tahun 2021 adalah:

1. Detail Engineering Design (DED) ukuran kertas A3 sejumlah daftar kuantitas dan harga;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Backup Perhitungan Volume, Bill of Quantity (BQ), ukuran kertas folio dengan jumlah 30 buku;
3. Spesifikasi Teknis ukuran kertas folio, sejumlah 30 buku;
4. Foto Dokumentasi ukuran kertas folio, sejumlah 30 buku;

5. File Dokumen Perencanaan Teknis dalam bentuk Flashdisk 16 GB (MS Word untuk naskah, Exel untuk perhitungan, dan Autocad untuk Gambar), dengan jumlah 3 buah.

11. PENUTUP

1. Setelah KAK ini diterima, maka Konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari masukan lain yang diperlukan;
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, agar konsultan segera menyusun program kerja untuk dibahas bersama dengan penyelenggara Kegiatan;
3. KAK 2020 ini disusun sebagai acuan bagi Pelaksanaan Pekerjaan. Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan dimuat dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan.

Slawi, Oktober 2020
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

WAEDI, S.IP
NIP. 19690726 199003 1 003